

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, maka dapat disimpulkan hasil-hasil penelitian bahwa:

1. Alasan utama pembeli memilih ban ukir di bengkel Aziz Tanjung Balai Panjang Payakumbuh yaitu karena harganya yang relatif murah, mudah untuk di akses dan kualitas yang lumayan serta pengerjaannya yang cepat dan memiliki karyawan yang banyak sehingga bagi Masyarakat yang kenal dekat dengan penjual ban ukir tersebut mendapatkan pelayanan yang baik, dengan demikian, masyarakat banyak yang menjadi langganan di bengkel Aziz Tanjung.
2. Praktik jual beli yang dilakukan di Bengkel Aziz Tanjung Balai Panjang Payakumbuh pembeli yang datang justru langsung dipersilahkan untuk memilih sendiri ban ukir yang diinginkan dengan menanyakan harganya. Setelah pembeli selesai memilih ban ukir tersebut kemudian pembeli melakukan pembayaran.
3. Sistem jual beli ban ukir di Balai Panjang Payakumbuh dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena mengandung unsur *Gharar* adanya ketidakjelasan kualitas ban ukir yang diperjualbelikan, dan jual beli ban ukir ini masuk dalam jual beli *al-Ghasysyi* yaitu jual beli barang yang cacat yang mengandung unsur penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi pembeli.

5.2 Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli ban ukir di Balai Panjang Payakumbuh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaklah para penjual atau pelaku usaha memberikan keamanan dan kenyamanan dengan cara memberikan jaminan kepada pembeli. Agar nanti jika suatu waktu barang yang sudah dibeli mengalami

kerusakan, maka barang tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha. Sehingga pembeli atau konsumen merasa terlindungi dan tidak merasa dirugikan dikemudian hari. Dan hendaklah para pembeli atau konsumen lebih berhati-hati dalam memilih barang dan melakukan transaksi jual beli, mengingat barang yang diperjualbelikan adalah barang ukir, maka pembeli harus lebih waspada atas kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak penjual dengan menawarkan barang yang seakan-akan barang tersebut sangat bagus, padahal di dalamnya mengandung kerusakan yang disembunyikan, sehingga pada akhirnya pembeli sendiri yang merasa kecewa dan harus menanggung risiko.

2. Hendaklah penjual ban ukir menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan mengikuti ketentuan undang-undang tentang perlindungan konsumen karena adanya hak-hak konsumen yang tidak boleh dieksploitasi oleh pelaku usaha. Jika transaksi jual beli tersebut tidak dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan, maka transaksi tersebut dapat merugikan pihak pembeli sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan dan saling ridha diantara penjual dan pembeli.
3. Bagi penjual ban ukir di Balai Panjang Payakumbuh sebaiknya dalam menjalankan transaksi jual beli ban ukir harus sesuai dengan yang dikehendaki agar usaha yang dijalankannya itu dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli, berpengaruh terhadap kepercayaan pembeli dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pembeli. Penjual dan pembeli harus mengetahui tentang jual beli yang dapat memberikan keberkahan dan manfaat atau tidak melanggar hukum syariat yang ada.
4. Bagi kedua belah pihak yang melakukan aktivitas jual beli baik penjual maupun pembeli hendaknya lebih teliti memilih ban ukir yang

digunakan sebagai objek jual beli. Hal ini penting guna tercapainya kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan MasalahMasalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana 2007
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2001. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Darul Ulum Press
- Al-Albani, Muhammad Nashruddin. 2007. *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Adi, R. (2004). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- As-Sabatin, Y. (2009). *Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis, diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Arifin, Chairunisa Az Zahra, and Fahriza Nurul Azizah. "Analisis Kecacatan Ban Vulkanisir Dengan Pengendalian Kualitas Metode Statistical Quality Control (SQC) Pada CV. ARM." *Journal of Industrial Engineering and Operation Management (JIEOM)* 6.1 (2023).
- Az-Zuhaily, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani
- Az-Zuhaily, Wahbah. 1984. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh Juz 4*. Lebanon: Darl-Al Fiqh.
- Bakry, Nadzar. 1994. *Problematika Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Departemen Agama. 2012. *Terjemahan Qur'an*.
- Departemen Agama RI, 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Departemen Agama RI, Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, Dzulhijjah 1427 H
- Djamil, Fathurrahman. 2010. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2015
- Hariyanto, M. A. (2021). "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics", *Supremasi Hukum. Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 238.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haroen, N. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasan, Ahmad Farroh. 2018. *Fikih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang:UIN Maliki Malang.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Pesrsada, 2014), hal. 2.
- Idris, P. D. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013
- Ismail, Karim. 1997. *Diktat Fiqh Muamalah I*. Padang: IAIN IB Padang.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muslich, ahmad Wardi. 2010. *Fiqh muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mubarok, Jaih.Dkk. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah Akad JualBeli*. Bandung: Simbiosis Rekatama.
- Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Moleong. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Najamuddin, "Transaksi *Gharar* dalam Muamalah Kontemporer", *Jurnal Syari'ah* Volume 2 No.1, April 2014,
- Nawawi, I. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalilea Indonesia.
- Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah...*, hal. 35
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2003, hlm. 91-92
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Pena, 2010
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa.
- Rozalinda. 2005. *Fikih Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah*.
- Rozalinda, 2017. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Padang: Imam Bonjol Press
- Sayyid Sabiq, 2013. *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing), hlm. 158
- Sayyid Sabiq, 1983. *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing),
- Saebani, B. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pusaka Setia.

Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, hlm. 750.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafe'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah Cet II*. Bandung: Pustaka Setia.

Syafe'i, Rachman. 2001. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Fustaka Setia.